



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/2906104922/SPNF/DPMPTSP/VII/2023**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/337/2023 Pada Tanggal 17 Juli 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN ALKAHFI TANJUNG ABADI
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN CLAUDIYA
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. RE. Martadinata No. 35 , RT 29/RW 6, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Dian Rismayanti Tanjung
Alamat	: Jl. RE. Martadinata GG. 4 No. 35 RT. 29 RW. 06, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Juli 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.